

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYADAP TELPON SELULER MILIK ORANG LAIN

Esa Juliyangkara¹, Hasnah Aziz², Pandri Zulfikar³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ juliangkara@gmail.com

Email : ² hasnahaziz@gmail.com

Email : ³ pzulfikar@unis.ac.id

Abstrak

Tesis ini berjudul tentang Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyadap Telpon Seluler Milik Orang Lain. Tingginya penggunaan telepon seluler smartphone atau telepon cerdas saat ini, banyak pengguna yang mendapatkan keuntungan dan banyak pula pihak yang dirugikan oleh pelaku atau oknum yang melakukan tindak kejahatan. hal inilah yang menjadi tantangan baru bagi penggunaannya. Salah satunya adalah tindak kejahatan penyadapan handphone milik orang lain. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah ; pertama, untuk mengetahui sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyadap telepon seluler milik orang lain; kedua, untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara tindak pidana tanpa hak menyadap telepon seluler milik orang lain; ketiga, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyadap telepon seluler milik orang lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dua cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan metode penelitian lapangan (Field Research). Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, pertama, Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa lebih ringan 2 (dua) Bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut Penulis sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim terlalu ringan dan tidak adil. Kedua, kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara tindak pidana tanpa hak menyadap telpon seluler milik orang lain tidak dijelaskan secara tegas oleh hakim, namun keabsahannya diakui sebagai alat bukti hukum. ketiga, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyadap handphone milik orang lain adalah berdasarkan pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, pertimbangan psikologis serta tetap berpedoman pada faktor yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penyadapan Telpon Seluler

Abstract

This Thesis is entitled about legal review of Criminal acts without rights to tap other people cell phones. The high use of smartphones today has many users who benefit from it and many parties. Harmed by criminals this is a new challenge for its users. One of Them is the crime of tapping

someone else's cell phones. The purpose of this research is first, to find out the criminal law Sanctions against perpetrators of criminal acts without de right to tap other peoples cell phones third, to find out the basic for the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrator of a crime without the right to tap other people cell phones. The research method used in this study is empirical juridical which Alms to analyze the problem by combining legals materials with secondary and primary data. Data collection techniques were carried out ini two ways through Library research and field research. The basis for the judges considerations in imposing a sentence on the perpetrator is based on factual considerations legal considerations, phycaogi call Considerations and stiiil gulded by juridical sociological and philosophycal 'Factors.

Keywords : *Criminal act, Cell Phone Tapping*

A. Pendahuluan

Tingginya penggunaan telepon seluler *smartphone* atau telepon cerdas saat ini, banyak pengguna yang mendapatkan keuntungan dan banyak pula pihak yang dirugikan oleh pelaku atau oknum yang melakukan tindak kejahatan. hal inilah yang menjadi tantangan baru bagi penggunanya. Salah satunya adalah tindak kejahatan penyadapan handphone milik orang lain.

Penyadapan telpon seluler milik orang lain dilakukan dengan menggunakan aplikasi TrackView tergolong sangat mudah, hanya perlu menyiapkan 2 buah telepon seluler, yang pertama sebagai pengontrol dan yang kedua berfungsi sebagai telepon genggam korban atau orang yang akan disadap kemudian kedua ponsel tersebut di instal aplikasi Trackview. Aplikasi TrackView adalah aplikasi Android yang memiliki kemampuan melacak lokasi, bisa vicall atau melihat aktivitas seseorang dengan kamera bahkan dapat mendengar percakapan dalam waktu yang bersamaan. Sebenarnya aplikasi ini bukan ditujukan untuk melacak seseorang, tapi bertujuan untuk dapat mempermudah tracking GPS beragam keperluan. (<https://www.androidponsel.com/17584/cara-menggunakan-aplikasi-trackview-untuk-sadap-hp-pasangan/>)

Dalam penelitian ini, terdakwa Rryan Ferdiansyah, S.Kom. Bin (Alm) Yaya Sutarya melakukan tindak pidana dengan menyadap masuk ke dalam sistem elektronik milik saudari Lisa dengan cara Terdakwa mendownload aplikasi Trackview di handphone saudari Lista dan memasangkannya di Handphone saudari Lista dengan menggunakan email Rinathaphoto@gmail.com yang bukan email saudari Lista, dimana kegunaan dari aplikasi tersebut untuk memantau aktivitas kegiatan saudari Lista sehari-hari dan selanjutnya Terdakwa melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik saudari Lista kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak tanpa sepengetahuan dari pemilik data serta melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik dimana yang dimaksud akses yang melawan hukum artinya kegiatan pengaksesan atau interaksi terhadap sebuah sistem elektronik dilakukan bukan oleh pemilik sistem elektronik tersebut dan cara mengakses sistem elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh tanpa atas hukum yang sah baik berupa izin pemilik sistem elektronik tersebut atau kewenangan didasarkan undang-undang dimana Terdakwa mendapat

informasi data elektronik dengan cara memasuki sistem elektronik secara illegal dan hal tersebut membuat Lista Faujiah merasa malu dan dirugikan.

Terjadinya tindak pidana penyadapan atau intersepsi telepon seluler milik orang lain dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya banyaknya penggunaan telepon genggam smartphone yang beredar dimasyarakat, kemudahan dalam memasang atau menginstal aplikasi TrackView, sifat keteledoran korban dalam menjaga handphonenya, serta adanya itikad buruk seseorang untuk melakukan penyadapan.

Tindak pidana tanpa hak menyadap telepon seluler milik orang lain merupakan pelanggaran hukum dan sangat merugikan orang lain karena terdapat hak-hak privasi seseorang yang harus dijaga dan dilindungi oleh karena itu perlukan upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku. Untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana diperlukan alat bukti sesuai Pasal 183 KUHP yang mengatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kedudukan alat bukti elektronik kaitannya dengan alat bukti yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak di jelaskan secara eksplisit. Dalam Pasal 184 KUHP diatur mengenai keterangan alat bukti, yang dimana "alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa." Dalam ketentuan pasal tersebut telah menetapkan alat bukti secara limitatif. alat bukti bahwa tersebut hanya mampu memberikan bukti bersalah terhadap terdakwa di depan pengadilan, karena diluar alat bukti tersebut tidak dapat dibenarkan menjadi alat bukti oleh hakim ketua sidang, jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Di dalam KUHP menganut asas legalitas yang artinya "setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan/tindakan pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan tersebut.

Pemidanaan

Pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak. (Dwidja Priyatno, 2006 : 6)

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. (Leden Marpaung, 2005 : 2)

Sedangkan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil menurut Tirtamidjaja sebagai berikut: (Leden Marpaung, 2005 : 2)

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan
- 2) adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 3) Hukum pidana formil tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Dalam menjatuhkan pidana harus diperhatikan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana tidak dapat dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya sehingga aturan pidana dibutuhkan sebagai landasan materil pemidanaan di Indonesia.

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

a. Teori Pembalasan (*Absolute*)

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori *absolut* adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. (Leden Marpaung, 2012 : 142) Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. (Erdianto Efendi, 2011 : 142)

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu: (Erdianto Efendi, 2011 : 142)

- 1) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana.
 - 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
- b. Teori Tujuan (*Relatif*)

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.

Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”. (Erdianto Efendi, 2011 : 142)

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut : (Erdianto Efendi, 2011 : 142)

- 1) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

- 2) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

- 3) Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat : (Leden Marpaung, 2012 : 106-107).

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan- peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. (Ninie Suparni, 2007 : 19) Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (Adami Chazawi, 2002 : 162)

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa : (Adami Chazawi, 2002 : 162)

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitikberatkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat. (Adami Chazawi, 2002 : 162)

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara. (Adami Chazawi, 2002 : 162)

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu: (Wirjono Prodjodikoro, 1981 : 16)

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan: (P.A.F Lamintang, 1988 : 23)

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto: (1997 : 36).

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berschen) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana,

yang kerap kali bersinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidana tersebut, yaitu: (Sudarto, 1997 : 36)

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pidana dalam Pemasarakatan dalam penggolongan narapidana sendiri dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. Setelah keluar dari lembaga pamasarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat.

Seiring dengan kemajuan zaman dan juga perkembangan peradaban manusia yang terus meningkat, teknologi Telepon seluler juga mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Saat ini telepon seluler mengadopsi teknologi yang mutakhir yang disebut *smartphone* atau telepon cerdas. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 07 Maret 2021 menyatakan bahwa jumlah pengguna ponsel pintar mencapai 167 juta orang atau 89% total dari populasi penduduk Indonesia. (<https://mediaindonesia.com/humaniora/389057/kemenkominfo-89-penduduk-indonesia-gunakan-smartphone>).

Telepon cerdas (*smartphone*) adalah telepon seluler yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas, fungsinya tidak hanya untuk SMS dan telepon saja tetapi pengguna dapat dengan bebas menambahkan aplikasi, menambah fungsi-fungsi atau mengubah sesuai keinginan pengguna. Dengan kata lain, telepon cerdas merupakan komputer mini yang mempunyai kapabilitas sebuah telepon. (Zaki Baridwan, 2010: 83). Definisi ini memiliki kesamaan dengan Fadilah (2015) sebagai berikut:

Telepon cerdas (*smartphone*) adalah telepon seluler yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, dengan fungsi yang menyerupai komputer. Bagi beberapa orang, telepon pintar merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, telepon cerdas hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surat (surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku

elektronik (e-book) atau terdapat papan ketik (baik sebagaimana jadi maupun dihubung keluar) dan penyambung VGA.

Tindak Pidana Penyadapan

Penyadapan dapat dilakukan dengan berbagai cara, penyadapan dengan memasang suatu alat pada jaringan telekomunikasi, penyadapan dengan menggunakan perangkat tambahan guna mendapatkan informasi pada jaringan telekomunikasi tersebut. Penyadapan melalui telepon seluler atau telepon genggam banyak dilakukan di zaman sekarang ini, karena tidak dipungkiri hampir semua data yang dibutuhkan seperti foto, pesan teks melalui aplikasi chatting, dan file-file lainnya yang dianggap penting bagi pengguna tersebut bisa disimpan di dalam telepon genggam itu sendiri.

Penyadapan telpon seluler milik orang lain dilakukan dengan menggunakan aplikasi TrackView tergolong sangat mudah, hanya perlu menyiapkan 2 buah telepon seluler, yang pertama sebagai pengontrol dan yang kedua berfungsi sebagai telepon genggam korban atau orang yang akan disadap kemudian kedua ponsel tersebut di instal aplikasi Trackview. Aplikasi TrackView adalah aplikasi Android yang memiliki kemampuan melacak lokasi, bisa vicall atau melihat aktivitas seseorang dengan kamera bahkan dapat mendengar percakapan dalam waktu yang bersamaan. Sebenarnya aplikasi ini bukan ditujukan untuk melacak seseorang, tapi bertujuan untuk dapat mempermudah tracking GPS beragam keperluan. (<https://www.androidponsel.com/17584/cara-menggunakan-aplikasi-trackview-untuk-sadap-hp-pasangan/>)

Dalam penelitian ini, terdakwa Riyan Ferdiansyah, S.Kom. Bin (Alm) Yaya Sutarya melakukan tindak pidana dengan menyadap masuk ke dalam sistem elektronik milik saudari Lisa dengan cara Terdakwa mendownload aplikasi Trackview di handphone saudari Lista dan memasangkannya di Handphone saudari Lista dengan menggunakan email Rinathaphoto@gmail.com yang bukan email saudari Lista, dimana kegunaan dari aplikasi tersebut untuk memantau aktivitas kegiatan saudari Lista sehari-hari dan selanjutnya Terdakwa melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik saudari Lista kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak tanpa sepengetahuan dari pemilik data serta melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik dimana yang dimaksud akses yang melawan hukum artinya kegiatan pengaksesan atau interaksi terhadap sebuah sistem elektronik dilakukan bukan oleh pemilik sistem elektronik tersebut dan cara mengakses sistem elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh tanpa atas hukum yang sah baik berupa izin pemilik sistem elektronik tersebut atau kewenangan didasarkan undang-undang dimana Terdakwa mendapat informasi data elektronik dengan cara memasuki sistem elektronik secara illegal dan hal tersebut membuat Lista Faujiah merasa malu dan dirugikan.

Terjadinya tindak pidana penyadapan atau intersepsi telepon seluler milik orang lain dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya banyaknya penggunaan telepon genggam smartphone yang beredar dimasyarakat, kemudahan dalam memasang atau menginstal aplikasi TrackView, sifat keteledoran korban dalam menjaga handphonenya, serta adanya itikad buruk seseorang untuk melakukan penyadapan.

Tindak pidana tanpa hak menyadap telepon seluler milik orang lain merupakan pelanggaran hukum dan sangat merugikan orang lain karena terdapat hak-hak privasi seseorang yang harus dijaga dan dilindungi oleh karena itu perlukan upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku. Untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana diperlukan alat bukti sesuai Pasal 183 KUHP yang mengatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kedudukan alat bukti elektronik kaitannya dengan alat bukti yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak di jelaskan secara eksplisit. Dalam Pasal 184 KUHP diatur mengenai keterangan alat bukti, yang dimana "alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa." Dalam ketentuan pasal tersebut telah menetapkan alat bukti secara limitatif. alat bukti bahwa tersebut hanya mampu memberikan bukti bersalah terhadap terdakwa di depan pengadilan, karena diluar alat bukti tersebut tidak dapat dibenarkan menjadi alat bukti oleh hakim ketua sidang, jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Di dalam KUHP menganut asas legalitas yang artinya "setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan/tindakan pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan tersebut.

B. Metode

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Data dikumpulkn melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penilaian apakah Putusan nomor: 209/Pid.Sus/2021/PN.Rkb perkara tindak pidana tanpa hak menyadap telpon seluler milik orang lain yang sudah di putus dengan seadil-adilnya untuk tercapainya suatu supremasi hukum, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Diperoleh informasi mengenai penerapan sanksi hukum pidana terhadap perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam satu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain pada kasus ini. Penerapan sanksi hukum pidananya berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu menerapkan pasal 47 Jo pasal 31 ayat 1 UU R.I No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, ancaman pidana yang terdapat di dalam pasal tersebut menganut sistem kumulatif alternatif, yaitu menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan atau hanya salah satu pidana saja yaitu pidana penjara saja atau pidana denda saja sehingga dalam menjatuhkan pidana majelis hakim secara sekaligus akan menjatuhkan dua ancaman pidana pokok dalam pasal tersebut. yaitu pidana penjara dan pidana denda". (Iche Purnawaty, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *Wawancara Pribadi*, tanggal 1 Desember 2022).

Kemudian bagaimanakah pengaturan terhadap kasus perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam satu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain sementara di dalam KUHP tidak diatur. Dalam hal ini dapat diterapkan pasal 31 ayat 1 UU R.I No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan hukum yang bersifat khusus (*Asas lex specialis derogat legi generalis*, sehingga kita dapat menerapkan aturan ini dengan mengesampingkan aturan hukum yang umum (KUHP)". (Iche Purnawaty, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *Wawancara Pribadi*, tanggal 1 Desember 2022).

Mengenai hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sudah adil dan dapat memuat efek jera terhadap Korban. Dalam memberikan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan merupakan hukuman yang proporsional/seimbang dengan kesalahan terdakwa, mengingat tujuan hukuman pemidanaan (*Teori Absolut*) adalah untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut. (Iche Purnawaty, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *Wawancara Pribadi*, tanggal 1 Desember 2022).

Tentang kedudukan alat bukti elektronik kaitannya dengan alat bukti yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedudukan alat bukti elektronik kaitannya dengan alat bukti yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Hir, RBg, yaitu merupakan perluasan makna alat bukti, atau sebagai alat bukti lain, atau sebagai petunjuk. Namun hal tersebut diserahkan kepada Hakim dalam pertimbangannya. (Berizki Farchan H, SH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, *Wawancara Pribadi*, tanggal 1 Desember 2022).

Mengenai keabsahan alat bukti elektronik untuk membuktikan keabsahan alat bukti elektronik tersebut maka mengacu pada teori hukum pembuktian yang mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. (Berizki Farchan H, SH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, *Wawancara Pribadi*, tanggal 1 Desember 2022).

Mengebai syarat apa saja syarat formil dan materil agar bukti elektronik tersebut dapat terpenuhi. Syarat formil adalah bukti tersebut harus otentik (identik dengan sumber

utama data) dan memiliki integritas sebagai bukti (yaitu haruslah terjamin tidak ada manipulasi data (utuh) sedangkan secara materiil, bukti elektronik tersebut memenuhi prinsip *admissible* yaitu sesuai peraturan perundang-undangan, *reliable* yaitu proses penanganan bukti elektronik jelas dan tidak diragukan keabsahannya, dan *relevance* yaitu bukti elektronik terkait dengan kejadian perkara oleh karena itu penanganan bukti elektronik tersebut harus sesuai dan memenuhi 4 (empat) kriteria dasar penanganan bukti elektronik, yaitu terjaminnya *integritas* data dilakukan oleh personel yang kompeten, dilakukan audit triall terpeliharanya *chain of custody* dan kepatuhan terhadap aturan hukum, baik aturan mengenai 3 (tiga) prinsip sebelumnya (prinsip nomor 1, 2, 3) maupun terhadap ketentuan hukum yang berlaku. (Berizki Farchan H, SH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, *Wawancara Pribadi*, tanggal 1 Desember 2022).

Mengenaikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyadap handphone milik orang lain dalam perkara ini. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyadap handphone milik orang lain dalam perkara ini adalah berdasarkan pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, pertimbangan psikologis serta tetap berpedoman pada faktor yuridis, sosiologis, dan filosofis. (Iche Purnawaty, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *Wawancara Pribadi*, tanggal 1 Desember 2022).

Berdasarkan analisa hasil wawancara dilapangan di dapat bahwa Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyadapan telpon seluler adalah berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu UU R.I No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana di dalam undang-undang tersebut menganut sistem kumulatif alternatif, yaitu menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, namun dalam praktiknya Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda sangat ringan mengingat dalam ketentuan uu tersebut tidak di cantumkan ancaman minimalnya hanya ancaman maksimal saja

Dengan demikian sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyadap telepon seluler milik orang lain dapat diterapkan kepada terdakwa adalah sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan Hakim melalui lembaga peradilan pidana (pengadilan) yang berkaitan erat dengan apa yang dikenal dengan putusan hakim/putusan pengadilan.

Keputusan hakim diperoleh dengan cara menafsirkan ketentuanketentuan yang berlaku, serta kemudian menentukan hukumnya, setelah itu barulah hakim menerapkan pasal-pasal yang dilanggar dengan dasar kebebasan yang ada padanya. Kebebasan hakim melaksanakan ketentuan hukum merupakan seni dari merealisasikan hukum dan hukum dalam realisasinya.

Dalam mengadili perkara pidana di persidangan, hakim dihadapkan pada situasi dimana ia harus dapat menempatkan diri sebagai sosok seorang penegak hukum yang adil dan bijaksana di antara para pencari keadilan, disamping itu hakim juga harus dapat memahami dengan seksama kenyataan peristiwa/kejadian dan peraturan hukum yang berlaku dan yang akan diterapkan berikut ilmunya.

Dalam memutus suatu perkara (pidana) pada dasarnya hakim terikat oleh isi surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, karena isi surat dakwaan berkaitan erat dengan hak asasi dari terdakwa.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan. Jadi mendakwakan seseorang terdakwa harus benar-benar mempunyai bukti-bukti yang kuat bahwa ia melakukan tindak pidana baik pelanggaran ataupun kejahatan, barulah kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya. Berkaitan dengan hal ini sangat dibutuhkan sosok jaksa penuntut umum yang jeli dan profesional dalam arti benar-benar konsisten dalam melihat kenyataan kejadian/peristiwa pidana yang terjadi guna mengumpulkan bukti-bukti yang akurat agar dakwaan yang diajukan di persidangan dapat dibuktikan.

Apabila Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung Perkara Pidana No. 209/Pid.Sus/2021/PN.Rkb dianalisa, maka dapat dijelaskan bahwa putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP dimana Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum Berizki Farchan H, SH, kepada tersangka melanggar Pasal 47 Jo pasal 31 ayat 1 UU R.I No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menuntut terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyatakan terdakwa Riyan Ferdiansyah, S.Kom. Bin (Alm) Yaya Sutarya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersespsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo pasal 31 ayat 1 UU R.I No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Penuntut Umum. Dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak diayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menurut Penulis sanksi yang dituntut oleh jaksa penuntut umum ataupun putusan Hakim terlalu ringan dan tidak adil ditinjau dari sudut pandang teori pemidanaan pembalasan yang ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Adapun ancaman sanksi yang tertera dalam ketentuan UU R.I No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang terdiri dari : pertimbangan fakta (meliputi : keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, Keterangan saksi yang meringankan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan), pertimbangan hukum (terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 47 Jo pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, pertimbangan psikologis (hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana) serta tetap berpedoman pada faktor yuridis sosiologis, filosofis, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Riyan Ferdiansyah, S. Kom bin Yaya Sutarya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain" sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dengan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam memutus perkara tindak pidana tanpa hak melakukan intersepsi atau penyadapan handphone milik orang lain tersebut di atas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum (pidana) yang berlaku dan bertujuan untuk menjaga agar asas keadilan tetap dijunjung tinggi, artinya jangan sampai terdakwa dihukum dengan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Demikian pula sebaliknya jangan sampai hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban maupun Terdakwa.

D. Kesimpulan

1. Sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak tanpa hak menyadap handphone milik orang lain pada kasus no : 209/Pid.Sus/2021/PN.Rkb adalah didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal dengan menerapkan pasal 47 Jo pasal 31 ayat 1 UU R.I No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman pidana dalam pasal tersebut menganut sistem kumulatif alternatiff.
2. Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara tindak pidana tanpa hak menyadap handphone milik orang lain pada kasus no : 209/Pid.Sus/2021/PN.Rkb tidak dijelaskan secara tegas oleh hakim, namun keabsahannya diakui sebagai alat bukti hukum karena bukti elektronik yang diajukan penuntut umum dapat dipastikan keotentikan dan integritas datanya.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyadap handphone milik orang lain pada kasus No: 209/Pid.Sus/2021/PN.Rkb adalah berdasarkan pertimbangan fakta (meliputi:

keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, Keterangan saksi yang meringankan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan), pertimbangan hukum (terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 47 Jo pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, pertimbangan psikologis (hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana) serta tetap berpedoman pada faktor yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Referensi

Buku:

- Abidin, Farid Zainal. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin., & Asikin, Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Baridwan, Zaki. (2010). *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dellyana, Shanty.(1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. (2007). *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta : Elsam.
- Efendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Fadilah, R. (2015). *Perilaku Konsumtif Mahasiswa UGM dalam Penggunaan Gadget*. Yogyakarta: UGM.
- Fuady, Munir. (2000). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. (1994). *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Husen, Harun, M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ishaq, H. (2015). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Kerinci: STAIN Kerinci Press.
- Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. (1988). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (2015). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya : Putra Harsa.
- Prakoso, Djoko. (1987). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Priyatno, Dwidja. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

- Rahardjo, Satjipto. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sasangka, Hari., & Rosita, Lily. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Suparni, Niniek. (2007). *"Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan"*. Jakarta : Sinar Grafika,.
- Tegu, Muhammad. (2005). *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Yudowidagdo, Hendrastanto. (1987). *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.

Jurnal:

- Rahmasari, Ni Made Vira Vija. (2021). Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Hal terjadinya Peretasan Telepon Seluler. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (2), 343-348.
- Zulfikar, Pandri. (2022). Epistemologi Kebenaran Terhadap Hukum Epistemology of Truth Against Law. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4 (1), 78-95.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jakarta.

Internet:

- Pengertian Handphone, Sejarah, dan Fungsinya. From <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-handphone-sejarah-dan-fungsinya/>
- Roy. (2021). Cara Menggunakan Aplikasi TrackView Untuk Sadap HP Pasangan. Retrieved Januari 30, 2021, from <https://www.androidponsel.com/17584/cara-menggunakan-aplikasi-trackview-untuk-sadap-hp-pasangan/>
- Wikipedia. (2023). Telepon Genggam. Retrieved Oktober 23, 2023, from https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam